



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 112/KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/O3/M IK1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.0 L4 / 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi;
  - b. bahwa Tim Pembina SAMSAT dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 173/KEP/HK/2020 tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Memperhatikan :** Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/O3/M IK11999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.0 L4/ 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
  - b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
  - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT;
  - d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
  - e. membentuk Sekretariat Tim Pembina SAMSAT sesuai kebutuhan;
  - f. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur;
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat; dan
  - h. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala.
- KETIGA** : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 173/KEP/HK/2020 tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 26 MARET 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
6. Kapolres Kupang Kota/Kabupaten se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) di Jakarta;
8. Kepala Koordinator Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Tim Pembina SAMSAT Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. λ


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 112 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 26 MARET 2021****SUSUNAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH  
SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/Ketua Umum
5	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian I
6	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian II
7	Kepala PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian III
8	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I
9	Kepala Subdit. Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
10	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/ Bendaharawan
11	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Wakil Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
15	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16	Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
17	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
18	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
19	Kasubag. Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
20	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
21	Kasubag. Program, Data dan Evaluasi pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
22	Kasubid. Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
23	Kasubid. Layanan dan Keberatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
24	Kasubid. Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
25	Kasi STNK pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
26	Kanit Operasional pada PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota
27	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
28	Kepala Perwakilan Ende PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur di Ende	Anggota
29	Penanggung jawab SWDKLLJ dan IWKBU pada PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota
30	Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota	Anggota
31	Kepala Kepolisian Resort Kupang	Anggota
32	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan	Anggota
33	Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara	Anggota
34	Kepala Kepolisian Resort Belu	Anggota
35	Kepala Kepolisian Resort Malaka	Anggota
36	Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao	Anggota
37	Kepala Kepolisian Resort Alor	Anggota
38	Kepala Kepolisian Resort Lembata	Anggota
39	Kepala Kepolisian Resort Flores Timur	Anggota
40	Kepala Kepolisian Resort Sikka	Anggota
41	Kepala Kepolisian Resort Ende	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
42	Kepala Kepolisian Resort Ngada	Anggota
43	Kepala Kepolisian Resort Nagekeo	Anggota
44	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Timur	Anggota
45	Kepala Kepolisian Resort Manggarai	Anggota
46	Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat	Anggota
47	Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur	Anggota
48	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat	Anggota
49	Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat Daya	Anggota
50	Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua	Anggota
51	Widyartha Tedjasukmana, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**